



SALINAN

## WALIKOTA BANDA ACEH

### PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 62 TAHUN 2019

#### TENTANG

#### PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan berpedoman pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas serta ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, perlu mengatur penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan kota agar dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota – Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 2).

MEMUTUSKAN...

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN KOTA

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.
6. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
7. Tim Evaluasi adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
8. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
9. Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
10. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
11. Kegiatan dan/atau usaha adalah kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang di dalam suatu kawasan atau lokasi.
12. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
13. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antara persil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.

14. Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas adalah hasil Studi/Kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas;
- b. Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas;
- c. Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas;
- d. Pengawasan dan Evaluasi;
- e. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi;
- f. Pembiayaan;
- g. Ketentuan Penutup.

### BAB II

#### KEWAJIBAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

#### Pasal 3

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang berada pada jalan kota dan atau berlokasi di antara jalan kota dan/ atau jalan gampong.
- (4) Jenis pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur serta kriteria ukuran minimal wajib Analisis Dampak Lalu Lintas tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 4

- (1) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) lebih besar 30 % (tiga puluh per seratus) dari kondisi awal wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) lebih besar 50 % (lima puluh per seratus) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

BAB III  
PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pengembang atau pembangun menunjuk lembaga konsultan berbadan hukum yang memiliki tenaga ahli bersertifikat pembuat Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Tenaga ahli bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas;
  - b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini;
  - c. analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
  - d. analisis distribusi perjalanan;
  - e. analisis pemilihan moda;
  - f. analisis pembebanan perjalanan;
  - g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas;
  - h. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
  - i. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
  - j. rincian tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h;
  - k. rencana pemantauan dan evaluasi oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dan pengembang atau pembangun;
  - l. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan; dan
  - m. penyediaan fasilitas keselamatan jalan dapat berupa fasilitas perlengkapan jalan, fasilitas pejalan kaki, fasilitas parkir dan fasilitas penyeberangan.

BAB IV  
PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 7

Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 8

- (1) Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disampaikan oleh pengembang atau pembangun kepada Walikota melalui kepala dinas untuk dilakukan penilaian.
- (2) Walikota memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan paling lama 15 (lima belas) hari kerja untuk pembangunan pusat kegiatan dan infrastruktur yang berada di jalan kota dan jalan gampong.
- (3) Penyampaian dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
  - a. Kartu Tanda Penduduk pengembang atau pembangun;
  - b. Akte pendirian perusahaan;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  - e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
  - f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Pasal 9

- (1) Pemberian surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Walikota.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
  - b. unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang jalan; dan
  - c. unsur satuan lalu lintas Polresta Banda Aceh.

(3) Tim...

- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
  - a. melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
  - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

#### Pasal 10

- (1) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan susunan keanggotaan terdiri atas :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. anggota; dan
  - d. Sekretariat tim.
- (2) Ketua dan sekretaris Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, adalah dari unsur pembinaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan merangkap sebagai anggota.
- (3) Jumlah anggota tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah 7 (tujuh) orang.
- (4) Salah satu Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Sertifikasi Penguji Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (5) Biaya untuk mendukung kegiatan Tim Evaluasi dibebankan pada APBK melalui Dinas.

#### Pasal 11

- (1) Hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) disampaikan kepada Walikota dan tembusan diberikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas belum memenuhi persyaratan, kepala dinas mengembalikan hasil analisis kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.
- (3) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas telah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 12

Walikota mendelegasikan kewenangan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota.

## Pasal 13

Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan salah satu persyaratan Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh:

- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bangunan dan/atau;
- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

## Pasal 14

- (1) Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan.
- (2) Pengembang atau Pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara pelayanan umum;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. denda administratif;
  - e. pembatalan izin; dan/ atau
  - f. pencabutan izin.

## BAB V PENGAWASAN DAN EVALUASI Bagian Kesatu Pengawasan

### Pasal 15

Pengawasan pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas dilaksanakan oleh Walikota melalui Dinas.

### Pasal 16

Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditemukan ketidaksesuaian dan/atau penyimpangan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas, masing-masing OPD/Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya membuat pemberitahuan tertulis kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Evaluasi

Pasal 17

- (1) Kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas dapat dievaluasi apabila :
  - a. adanya perubahan peruntukan;
  - b. adanya perubahan syarat zoning;
  - c. adanya pengembangan atau perluasan kegiatan dan/atau usaha; dan
  - d. adanya hasil peramalan lalu lintas pada Analisis Dampak Lalu Lintas kegiatan dan/atau usaha lain yang belum dan harus dimasukkan dalam analisa.
- (2) Setiap OPD/Instansi terkait, berdasarkan hasil pengawasan dapat mengusulkan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas terhadap suatu kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal Kepala Dinas menyetujui hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas.

BAB VI  
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Setiap Pengembang atau Pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilakukan dengan cara:

- a. surat peringatan tertulis, dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender;
- b. dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender;
- c. dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, dikenai denda administrasi paling banyak 1% (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pengembang atau Pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d; dan
- d. dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal Pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan izin atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf e dan huruf f.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Walikota ini dapat bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh**  
**pada tanggal 16 Desember 2019 M**  
**19 Rabiul Akhir 1441 H**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**AMINULLAH USMAN**

**Diundangkan di Banda Aceh**  
**pada tanggal 16 Desember 2019 M**  
**19 Rabiul Akhir 1441 H**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**BAHAGIA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,  
  
AZMI, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19680824 199903 1 004

**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019 NOMOR 69**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
 NOMOR 62 TAHUN 2019  
 TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS  
 DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN KOTA

KRITERIA UKURAN MINIMAL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

No.	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal
1.	Pusat Kegiatan	
a.	Kegiatan Perdagangan;	
	Pusat perbelanjaan/ritel	400 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
b.	Kegiatan Perkantoran	800 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
c.	Kegiatan Industri;	
	Industri dan pergudangan	2.000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
d.	Fasilitas Pendidikan;	
1)	Sekolah/universitas	400 siswa
2)	Lembaga kursus	Bangunan dengan 40 siswa/waktu
3)	PAUD/TK/TPA/TQA	50 siswa
e.	Fasilitas Pelayanan Umum;	
1)	Rumah sakit	40 tempat tidur
2)	Klinik bersama	10 ruang praktek dokter
3)	Bank	400 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
f.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	1 dispenser
g.	Hotel	40 kamar
h.	Gedung pertemuan	500 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
i.	Kuliner	
1)	Restauran	80 tempat duduk
2)	Warung Kopi	80 tempat duduk
j.	Fasilitas olah raga ( <i>indoor</i> atau <i>outdoor</i> )	Kapasitas penonton 100 orang dan/atau luas 8.000 m <sup>2</sup>
k.	Bengkel kendaraan bermotor	1.600 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
l.	Pencucian mobil	1.600 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
m.	Bangunan lainnya	*)
2.	Permukiman	
a.	Perumahan dan Permukiman;	
1)	Perumahan sederhana	120 unit
2)	Perumahan menengah-atas	40 unit
b.	Rumah susun dan Apartemen;	
1)	Rumah susun sederhana	80 unit
2)	Apartemen	40 unit
c.	Asrama	40 kamar
d.	Ruko	Luas Lantai keseluruhan 1.600 m <sup>2</sup>
e.	Permukiman lainnya	*)
3.	Infrastruktur	
a.	Akses ke dan dari jalan tol	Wajib
b.	Pelabuhan	Wajib
c.	Bandar Udara	Wajib
d.	Terminal	Wajib

e.	Stasiun kereta api	Wajib
f.	Pool kendaraan	Wajib
g.	Fasilitas parkir untuk umum	Wajib
h.	Jalan layang ( <i>flyover</i> )	Wajib
i.	Lintas bawah ( <i>underpass</i> )	Wajib
j.	Terowongan ( <i>tunnel</i> )	Wajib
k.	Infrastruktur lainnya	Wajib
4.	<p>*) Bangunan/Pemukiman/Infrastruktur lainnya :  Wajib dilakukan Andalalin apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.</p>	

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR 62 TAHUN 2019  
TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS  
DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN KOTA

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK  
LALU LINTAS

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

Nomor : ..... Banda Aceh,.....  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : ..... Kepada Yth  
Perihal : Permohonan Persetujuan WaliKota Banda Aceh  
Andalalin Cq. Kepala Dinas Perhubungan  
Kota Banda Aceh  
di-  
BANDA ACEH

1. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Walikota Banda Aceh.
2. Menunjuk angka 1 (satu) diatas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun PT/CV. .... (diisi nama perusahaan pengembang/pembangun) berencana akan mengembangkan/ membangun ..... (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) yang terletak di jalan.....(diisi nama jalan/RT/RW/Dusun/Desa/Kecamatan/Kota).
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembangan / pembangunan.....(diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun).
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan / pembangunan dimaksud, yang dikerjakan oleh Konsultan PT/CV.....(diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN), beserta dokumen administrasi lainnya sebagai berikut :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk.
  - b. Gambar denah situasi tanah dan bangunan yang akan dibangun;
  - c. Fotocopy Akte pendirian perusahaan;
  - d. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - e. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  - f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Tandatangan dan stempel

Nama Pemohon

Tembusan Yth :

1. Kepala PUPR Kota Banda Aceh;
2. Kepala DPM – TSP Kota Banda Aceh;
3. Kepala Satlantas Polresta Banda Aceh.

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR 62 TAHUN 2019  
TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS  
DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN KOTA

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor : .....

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....  
(Nama Pengembang atau pembangun : Pemerintah/BUMN/Lembaga/  
Swasta/Perorangan)....., bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan  
Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), Nomor :.....  
tanggal..... bulan tahun ..... tentang Kegiatan.....,  
dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban,  
yaitu :

1. ....
2. ....
3. ....
4. .... dst

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya  
dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak  
mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan  
sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku .

Banda Aceh, .....  
Pengembang/Pembangun

.....

Tandatangan

Stempel perusahaan/instansi

Materai Rp. 6.000,-  
(nama lengkap)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,



AZMI, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19680824 199903 1 004

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN